





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
KERJA SAMA URUSAN PEMERINTAHAN

NOMOR : 130/2194/Pem/2020

NOMOR : 130.3/10/Pem/IX/2020

Pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-09- 2020), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. JEJE WIRADINATA** : Bupati Pangandaran, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-239 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Parigi, Jalan Alun-Alun Parigi Nomor 2 Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Jalan Sukapura II Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bupati Pangandaran adalah Kepala Daerah yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah di Kabupaten Pangandaran.
- b. Bupati Tasikmalaya adalah Kepala Daerah yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Addendum Kesepakatan Bersama merupakan naskah kerja sama yang berfungsi untuk mengubah isi terhadap Kesepakatan Bersama ini.
- d. Telah memperhatikan peraturan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230).
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31).
 7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>f. g. e</i>	<i>s. d. f</i>

Berdasarkan keterangan di atas dan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud dibuatnya kesepakatan bersama ini adalah untuk memberikan dasar hukum kepada **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.
- (2). Tujuan dibuatnya kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA



Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kerja sama terhadap urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dapat meliputi bidang:

- (1) Pendidikan.
- (2) Kesehatan.
- (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (6) Sosial.
- (7) Tenaga kerja.
- (8) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (9) Pangan.
- (10) Pertanahan.
- (11) Lingkungan hidup.
- (12) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (13) Pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (14) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (15) Perhubungan.

PIHAK KEDUA	PIHAK BERSAMA
	

- (16) Komunikasi dan informatika.
- (17) Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (18) Penanaman modal.
- (19) Kepemudaan dan olah raga.
- (20) Statistik.
- (21) Persandian.
- (22) Kebudayaan.
- (23) Perpustakaan.
- (24) Kearsipan.
- (25) Kelautan dan perikanan.
- (26) Pariwisata.
- (27) Pertanian.
- (28) Kehutanan.
- (29) Energi dan sumber daya mineral.
- (30) Perdagangan.
- (31) Perindustrian.
- (32) Transmigrasi.

Pasal 4


PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat yang perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** harus dikirimkan kepada:

- I. **PIHAK KESATU** : Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, Jalan Alun-Alun Parigi, Nomor 2, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.
Nomor faximile (0265) 2640984, Email: pemerintahan.setdapnd@gmail.com.
- II. **PIHAK KEDUA** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Sukapura II, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,
Nomor faximile (0265) 543132, Email : bag.pemerintahan@tasikmalayakab.go.id

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat dilakukan perubahan atau pemberhentian yang dituangkan dalam Addendum Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh oleh penggantian kepemimpinan pada salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** selama kesepakatan bersama ini masih berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Parigi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,
ADE SUGIANTO


PIHAK KESATU,
GANEJE WIRADINATA

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
